



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NOMOR: B/298/IT9.A/KM.01.00/2021

TENTANG

**PENGUNAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA KAMPUS
PADA MASA ADAPTASI KEHIDUPAN BARU
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**Yth. Sivitas Akademika ITERA dan Mitra Strategis ITERA
di**

Tempat

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional; dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); serta Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19); Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; serta Protokol ITERA Nomor T/188/IT9.A/HK.11/2020 tentang Protokol Sistem Kerja Pegawai pada Masa New Normal ITERA; SOP Nomor T/192/IT9.A/HK.11/2020 tentang Beraktivitas di Gedung Perkantoran, Ruang Kerja Perkantoran, Ruang Rapat dan Ruang Tunggu pada masa New Normal ITERA; SOP Nomor T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA, dan Surat Edaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 6.11.1/MENPORA/VI/2020, Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam mendukung keberlangsungan pemulihan kegiatan melalui adaptasi perubahan pola hidup dalam tatanan normal baru, maka perlu diterbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur secara komprehensif mengenai Penggunaan Sarana Prasarana Olahraga Kampus Pada Masa Adaptasi Kehidupan Baru Institut Teknologi Sumatera.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama lintas lembaga, lembaga/organisasi/komunitas keolahragaan serta seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di tempat-tempat kegiatan keolahragaan yang menggunakan area publik maupun area dalam kampus Institut Teknologi Sumatera. Menginstruksikan kepada seluruh civitas kampus Institut Teknologi Sumatera pada lembaga/organisasi/komunitas masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19 bagi pelaksanaan kegiatan keolahragaan dimasa Pandemi dan setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 melalui adaptasi perubahan pola hidup dalam tatanan normal baru.

Dimana dalam hal teknis baik penggunaan sarana prasarana olahraga ITERA akan diatur dalam beberapa SOP Penggunaan Sarana Prasarana Olahraga Kampus Institut Teknologi Sumatera. Dalam penanganan ini akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan dan sosialisasi bagi pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

Pada saat SOP ini diterbitkan ITERA memiliki sarana prasarana olahraga utama adalah:

- a. Sarana Prasarana Olahraga *Indoor*: Bulu Tangkis, Gym *Indoor*, Bola Basket, Bola Futsal, Pencak Silat, Karate, Tekwondo, Merpati Putih, Tennis Meja, dan Bola Voli
- b. Sarana Prasarana Olahraga *Outdoor*: Bola Tennis, Bola Futsal, Bola Basket, *Soft Ball*, Bola Volli, Sepak Bola dan *Track Athletic*, Panahan, *Jogging*, Gym *Outdoor*, *Wall Climbing* dan Olahraga Dayung

Adapun mengenai panduan berolahraga yang dapat digunakan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 6.11.1/MENPORA/VI/2020 bersumber dengan link sebagai berikut :

<https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-menteri-pemuda-dan-olahraga-no-6111menporavi2020>

Kemudian teknis pelaksanaan cabang tiap olahraga mengacu pada *Technical Handbook* cabang Olahraga Bola Basket PON XX Papua 2021 dengan link sebagai berikut :

<https://www.ponxx2020papua.com/pages/Technical%20Hand%20Book>

I. OLAHRAGA DALAM RANGKA KEGIATAN PENDIDIKAN

Dalam rangka mendukung keberlangsungan Kegiatan Pendidikan Olahraga dalam Civitas ITERA pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan Covid-19 terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan keolahragaan melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 (*New Normal*). Dengan menerapkan protokol ini diharapkan dapat meminimalisasi resiko dan dampak pandemik Covid-19 pada kegiatan pendidikan keolahragaan dimana terdapat potensi penularan Covid-19 akibat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam suatu lokasi tertentu dengan dibagi beberapa kategori.

I.1 Kegiatan Pendidikan Olahraga di Ruang Kelas

A. Tahap Persiapan Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka

1. Kewajiban bagi Manajer Gedung Kuliah:
 - a. Mengikuti SOP Nomor T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA sebelum menuju area Gedung Perkuliahan ITERA;
 - b. Melakukan disinfeksi terhadap ruang kuliah 30 menit sebelum perkuliahan tatap muka (*Luring*) dimulai.
2. Kewajiban bagi Penanggung Jawab Petugas Perlengkapan Perkuliahan, memastikan perlengkapan perkuliahan seperti proyektor dan keperluan lain dapat berjalan dengan baik.
3. Kewajiban Bagi Dosen:
 - a. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan mengidentifikasi kebutuhan perkuliahan yang memerlukan tatap muka yang didasari pada keahlian akademik mahasiswa dan ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
 - b. Mendaftarkan pada Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan berkaitan dengan kebutuhan perkuliahan yang memerlukan tatap muka;
 - c. Perkuliahan secara tatap muka (*Luring*) hanya dapat diberikan oleh Dosen Aktif ITERA;
 - d. Mengikuti SOP Nomor T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA sebelum menuju area Gedung Perkuliahan ITERA;
 - e. Membawa perlengkapan kesehatan (masker, *face shield* dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan) secara mandiri.
4. Kewajiban Bagi Mahasiswa:
 - a. Mahasiswa di bawah 21 tahun, mempersiapkan surat izin mengikuti pembelajaran secara Tatap Muka/*Luring* dalam sistem *Hybrid Learning* ITERA;
 - b. Menyerahkan bukti asuransi kesehatan (BPJS atau asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi lainnya);
 - c. Mengikuti SOP Nomor T/189/IT9.A/HK.11/2020 tentang Layanan Pemeriksaan Bagi Pegawai, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Gerbang Utama ITERA sebelum menuju area Gedung Perkuliahan ITERA;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

- d. Membawa perlengkapan kesehatan (masker, *face shield* dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan) secara mandiri;
- e. Datang tepat waktu.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Setiap Sivitas Akademika ITERA yang terlibat dalam kegiatan perkuliahan secara tatap muka (*Luring*) wajib mengikuti dan patuh pada SOP Nomor T/192/IT9.A/HK.11/2020 tentang Beraktivitas di Gedung Perkantoran, Ruang Kerja Perkantoran, Ruang Rapat dan Ruang Tunggu pada masa New Normal ITERA.
2. Presensi dilakukan menggunakan scan *QR Code* menggunakan POCKET Mahasiswa, Dosen dapat menginputkan presensi secara manual pada SIAKAD bagi mahasiswa yang mengalami kendala dalam melakukan presensi via POCKET Mahasiswa.
3. Dosen menjamin keberlangsungan perkuliahan tatap muka (*Luring*) berjalan dengan baik serta memantau protokol kesehatan 5M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas).
4. Mahasiswa menjalankan perkuliahan tatap muka (*Luring*) sesuai prosedur yang benar dan mentaati protokol kesehatan 5M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas).

C. Tahap Pengakhiran

1. Setelah perkuliahan selesai dilaksanakan, mahasiswa diwajibkan untuk segera meninggalkan Gedung Perkuliahan ITERA dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 5M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas).
2. Dosen mengarahkan pergerakan ke luar Ruangan Perkuliahan semua peserta kuliah.

D. Hal-hal Khusus

1. Petugas kebersihan dan Penanggung Jawab Petugas Perlengkapan Perkuliahan wajib melakukan sterilisasi ruangan perkuliahan dengan cairan disinfektan setiap sesi perkuliahan tatap muka (*Luring*) selesai, paling lambat 30 menit sebelum sesi kuliah selanjutnya.
2. Di setiap lantai gedung perkuliahan harus menyediakan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) beserta isinya.
3. Setiap lantai gedung disediakan peralatan pemadam kebakaran (APAR).
4. Kapasitas maksimal ruang kuliah selama masa adaptasi kehidupan baru adalah sebesar 50% dari kapasitas sebelum masa adaptasi kehidupan baru dan maksimal 25 orang merujuk sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 6 tahun 2020.
5. Menerapkan jaga jarak minimal 1,8 meter antar orang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

6. Sanksi berupa teguran sampai pembubaran kegiatan Perkuliahan Tatap Muka (*Luring*) apabila melanggar SOP ini serta Protokol Kesehatan (Prokes) 5M yang dilaksanakan oleh Petugas Kepatuhan *Zero Tolerance Covid-19 ITERA*.
7. Di setiap lantai gedung perkuliahan harus menyediakan sekurang-kurangnya 2 (dua) *wastafel portable*, ditempatkan di ruang lobby/koridor tengah yang selalu siap beroperasi dengan baik dilengkapi saluran air bersih, saluran air kotor dan sabun cair pencuci tangan.
8. Di setiap lantai gedung perkuliahan harus memiliki persediaan masker.
9. Hubungi layanan BPAKB di nomor **0852-6655-6826** bila terdapat kejadian atau keadaan darurat.

I.2 Kegiatan Pendidikan Olahraga di Sarana Prasarana Olahraga di Kampus ITERA

A. Tahap Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Olahraga di Sarana Prasarana Olahraga di Kampus ITERA

1. Kewajiban bagi K3L ITERA:
 - a. Menyiapkan lokasi bagi kegiatan pendidikan olahraga di kampus ITERA sesuai dengan protokol kesehatan yang terhindar dari kerumunan dan lokasi yang cukup luas;
 - b. Melakukan disinfeksi terhadap lokasi kegiatan olahraga 30 menit sebelum dimulai bagi fasilitas olahraga dalam ruangan.
2. Kewajiban bagi UPT Olahraga ITERA:
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana olahraga sesuai kebutuhan dalam Kegiatan Pendidikan Olahraga dalam Kampus ITERA;
 - b. Melakukan disinfeksi terhadap alat serta sarana dan prasarana kegiatan olahraga 30 menit sebelum dimulai.
3. Kewajiban bagi Penanggung Jawab Petugas Perlengkapan Perkuliahan, memastikan perlengkapan perkuliahan seperti sarana dan prasarana dapat berjalan dengan baik.
4. Kewajiban Bagi Dosen:
 - a. Mendaftarkan pada UPT Olahraga dengan tembusan Sarana dan Prasarana ITERA berkaitan dengan kebutuhan pendidikan olahraga di kampus ITERA;
 - b. Pendidikan secara tatap muka (*Luring*) hanya dapat diberikan oleh Dosen Aktif ITERA;
 - c. Mengikuti SOP Nomor T/349/IT9.A2/HK.11/2020 tentang Himbuan untuk Tetap Melaksanakan Protokol Kesehatan di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera di Lingkungan Masyarakat selama Pandemi Covid-19;
 - d. Wajib memakai perlengkapan kesehatan (masker, *face shield* dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan) secara mandiri.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

5. Kewajiban Bagi Mahasiswa:

- a. Mahasiswa di bawah 21 tahun, mempersiapkan surat izin mengikuti Kegiatan Pendidikan Olahraga di Sarana Prasarana Olahraga di Kampus ITERA dari orang tua atau wali;
- b. Menyerahkan bukti asuransi kesehatan (BPJS atau asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi lainnya);
- c. Mengikuti SOP Nomor T/349/IT9.A2/HK.11/2020 tentang Himbauan untuk Tetap Melaksanakan Protokol Kesehatan di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera di Lingkungan Masyarakat selama Pandemi Covid-19;
- d. Wajib memakai perlengkapan kesehatan (masker, *face shield* dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan) secara mandiri.
- e. Datang tepat waktu dan mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Setiap Sivitas Akademika ITERA yang terlibat dalam kegiatan perkuliahan secara tatap muka (*Luring*) wajib mengikuti dan patuh pada SOP Nomor T/192/IT9.A/HK.11/2020 tentang Beraktivitas di Gedung Perkantoran, Ruang Kerja Perkantoran, Ruang Rapat dan Ruang Tunggu pada masa New Normal ITERA.
2. Dosen menjamin keberlangsungan Kegiatan Pendidikan Olahraga di Sarana Prasarana Olahraga di Kampus ITERA berjalan dengan baik serta memantau protokol kesehatan 5M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas).
3. Mahasiswa menjalankan Kegiatan Pendidikan Olahraga di Sarana Prasarana Olahraga di Kampus ITERA sesuai prosedur yang benar dan mentaati protokol kesehatan 5M.

C. Tahap Pengakhiran

1. Setelah melakukan perkuliahan selesai dilaksanakan, mahasiswa diwajibkan untuk segera meninggalkan lokasi kegiatan olahraga dalam kampus ITERA dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 5M.
2. Dosen Pengampu mengarahkan mahasiswa bila menggunakan fasilitas sarana dan prasarana ITERA harus mengembalikan fasilitas tersebut dengan keadaan baik ke unit UPT Olahraga ataupun Sarana dan Prasarana ITERA.

D. Hal-hal Khusus

1. Petugas kebersihan dan Penanggung Jawab Petugas Perlengkapan Perkuliahan wajib melakukan sterilisasi ruangan perkuliahan dengan cairan disinfektan setiap sesi kegiatan olahraga di ITERA selesai, paling lambat 30 menit sebelum sesi kuliah selanjutnya.
2. Di setiap lokasi kegiatan olahraga harus menyediakan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) beserta isinya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

3. Kapasitas maksimal ruang kuliah selama masa adaptasi kehidupan baru adalah sebesar 50% dari kapasitas sebelum masa adaptasi kehidupan baru dan maksimal 25 orang merujuk sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 6 tahun 2020.
4. Menerapkan jaga jarak minimal 1,8 meter antar orang.
5. Sanksi berupa teguran sampai pembubaran kegiatan pendidikan olahraga di kampus ITERA apabila melanggar SOP ini serta Protokol Kesehatan (Prokes) 5M yang dilaksanakan oleh Petugas Kepatuhan *Zero Tolerance* Covid-19 ITERA.
6. Disetiap lokasi sarana olahraga UPT Olahraga menyediakan sekurang-kurangnya 2 (dua) *wastafel*, dilengkapi saluran air bersih, saluran air kotor dan sabun cair pencuci tangan; apabila dipandang perlu menambah *wastafel portable* bekerjasama dengan Sarana dan Prasarana ITERA.
7. Panitia atau penyelenggara kegiatan olahraga harus menyediakan, di lokasi kegiatan olahraga, untuk menyediakan cadangan *double* masker dan sarung tangan.
8. Hubungi layanan BPAKB di nomor **0852-6655-6826** bila terdapat kejadian atau keadaan darurat.

I.3 Kegiatan Pendidikan Olahraga di Sarana Prasarana Olahraga di Luar Kampus ITERA

A. Tahap Persiapan

1. Mengikuti Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6.11.1/MENPORA/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Pada Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan dalam Mendukung Keberlangsungan Pemulihan Kegiatan Melalui Adaptasi Perubahan Pola Hidup dalam Tatanan Normal Baru.
2. Persiapan **Substansi dan Perizinan**
 - a. Bagi perkuliahan olahraga TPB yang akan melakukan kegiatan olahraga dan menggunakan fasilitas olahraga di Luar Kampus ITERA, Dosen pengampu matakuliah mengajukan perizinan *zero tolerance* Covid-19 ke BPAKB ITERA melalui ke Lembaga Tahap Persiapan Bersama (LTPB).
 - b. Bagi perkuliahan olahraga Program Studi yang akan melakukan kegiatan olahraga dan menggunakan fasilitas olahraga di Luar Kampus ITERA, Dosen pengampu matakuliah mengajukan perizinan *zero tolerance* Covid -19 ke BPAKB ITERA melalui ke Jurusan masing – masing.
 - c. Bagi kegiatan olahraga UKM – Unit Kegiatan Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan olahraga dan menggunakan fasilitas olahraga di Luar Kampus ITERA, Dosen Pembina UKM mengajukan perizinan *zero tolerance* Covid -19 ke BPAKB ITERA melalui ke Satgas Kemahasiswaan.
 - d. BPAKB ITERA akan menerbitkan Surat Izin Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Olahraga.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

3. Memungkinkan dilakukannya proses koordinasi dan rapat pleno kegiatan melalui fasilitas daring (*video conference*) antar pihak yang saling terkait;
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh para peserta (mahasiswa, atlet, pelatih dan atau ofisial) kegiatan keolahragaan;
5. Memastikan pelaksana kegiatan keolahragaan memahami perlindungan diri dari penularan Covid -19 dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
6. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pelaksana, peserta (mahasiswa, atlet, pelatih dan atau ofisial) kegiatan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya pelaksana, peserta (mahasiswa, atlet, pelatih dan atau ofisial) kegiatan dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
7. Mewajibkan pelaksana, peserta (mahasiswa, atlet, pelatih dan atau ofisial) menggunakan masker;
8. Memasang media informasi untuk mengingatkan pelaksana, peserta (mahasiswa, atlet dan atau ofisial) agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan dengan menggunakan masker;

B. Tahap Pelaksanaan

1. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,8 meter:
 - a. Memberikan tanda khusus sebagai pembatas jarak yang ditempatkan di lantai area padat (mahasiswa, atlet, pelatih dan atau ofisial) seperti ruang ganti dan area lain;
 - b. Pengaturan jumlah (mahasiswa, atlet, pelatih dan atau ofisial) yang akan melaksanakan kegiatan agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - c. Pengaturan tempat duduk dengan jarak minimal 1,8 meter;
2. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak antara pelaksana kegiatan menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pelaksana kegiatan;
3. Mendokumentasikan peran dan aktivitas di tempat Kegiatan Pendidikan Olahraga di Luar Kampus ITERA , dibuktikan dengan *Logbook* yang ditandatangani oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah serta foto kegiatan;
4. Menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan meskipun dalam lingkup terbatas, tetapi dapat digunakan sebagai layanan dalam situasi darurat;
5. Menyediakan fasilitas layanan administrasi pemenuhan persyaratan untuk melakukan mobilitas antar kota dan atau antar provinsi sejauh itu termasuk dalam kriteria sektor yang diperbolehkan untuk melakukan mobilitas oleh Gugus Tugas tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

C. Kewajiban Mahasiswa dalam melaksanakan Kegiatan Pendidikan Olahraga di Luar Kampus ITERA

1. Menghimpun seluruh data/dokumen/materi; seluruh bukti kegiatan selama pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Olahraga di Luar Kampus ITERA;
2. Mendapatkan Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit atau Puskesmas setempat;
3. Mendapatkan Surat keterangan uji test Antigen dengan hasil negatif atau Surat keterangan uji *Rapid Test Antibody* dengan hasil non reaktif yang masih berlaku.

Adapun hal yang bersifat khusus dan perlu diketahui/dipatuhi adalah:

Apabila hasil test Antigen atau hasil uji *Rapid Test Antibody* reaktif, maka Mahasiswa yang bersangkutan wajib isolasi mandiri selama 14 hari. Mahasiswa yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah dan Dosen Pembina UKM, serta melakukan karantina mandiri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020. Biaya yang dibutuhkan untuk uji test Antigen dan/atau uji *Rapid Test Antibody* berasal dan ditanggung oleh Mahasiswa yang bersangkutan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundangan.

II. OLAHRAGA DALAM RANGKA KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Olahraga dalam rangka kegiatan sosial kemasyarakatan adalah kegiatan olahraga yang dilakukan untuk tujuan non kependidikan dan kompetisi melainkan untuk tujuan kesehatan dan rekreasi yang dilakukan di lingkungan kampus ITERA oleh:

- a. Sivitas akademika ITERA : Dosen, Tendik, Mahasiswa, dan Orang tua Mahasiswa
- b. Dewan Penyantun
- c. Mitra Strategis yang memiliki kerjasama dengan ITERA
- d. Para tokoh masyarakat yang memiliki registrasi di ITERA

Dalam kegiatan olahraga di kampus ITERA, seluruh pelaku olahraga harus mematuhi protokol kesehatan 5M dan persyaratan kesehatan Covid-19 sesuai dengan cabang olahraga yang merujuk kepada SOP yang diterbitkan oleh Surat Edaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 6.11.1/MENPORA/VI/2020, Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam mendukung keberlangsungan pemulihan kegiatan melalui adaptasi perubahan pola hidup dalam tatanan normal baru; serta *Technical Handbook* Kegiatan Cabang Olahraga yang dirujuk pada cabang Olahraga PON XX Papua 2021.

1. Persiapan

1. Fasilitas olahraga ITERA hanya diizinkan untuk aktivitas olahraga, selain aktivitas olahraga tidak diizinkan menggunakan fasilitas olahraga ITERA.
2. Kondisi semua pihak terkait harus sehat dan fit



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

-
3. Jam operasional fasilitas olahraga ITERA dari 07.00 - 17.00 WIB (untuk kegiatan Pendidikan), dan Akhir Pekan 07.00 - 12.00 WIB dan 15.00 - 18.00 WIB.
 4. Ibu hamil dan anak berusia kurang dari 9 tahun dapat berolahraga jenis tertentu yang dipandu oleh Pemandu dari UPT Olahraga ITERA.
 5. Mematuhi dan melaksanakan protokol Kesehatan 5M
 6. Wajib memakai perlengkapan kesehatan (masker, *face shield* dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan) secara mandiri.
 7. Untuk olahraga yang bersifat masal seperti senam, jalan sehat, bersepeda dan yang lainnya boleh dilakukan dengan menjaga jarak. Ketentuan jaraknya adalah 4 m²/orang dengan mengikuti protokol kesehatan.
 8. Akses masuk dan keluar hanya diperbolehkan dari Gerbang Utama ITERA;
 9. Bagi pengguna fasilitas olahraga ITERA wajib menunjukkan Kartu Identitas Pribadi dan mengisi buku daftar penggunaan fasilitas olahraga ITERA melalui UPT Olahraga ITERA;
 10. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pengguna fasilitas olahraga;
 11. UPT Olahraga membentuk dan menugaskan Tim Kepatuhan *Zero Tolerance Covid-19* menjaga Kepatuhan Kesehatan Covid-19 selama jam operasional penggunaan sarana prasarana olahraga bagi masyarakat dengan cara menugaskan yang disiagakan pada setiap gedung olahraga dan kawasan olahraga terbuka fasilitas olahraga untuk memastikan terlaksananya prokotel kesehatan;
 12. UPT Olahraga memasang panel media informasi dan menyebarkan *flyer* kepada para pengguna fasilitas olahraga ITERA yang berisi tata tertib, Protokol Kesehatan (pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan dengan menggunakan masker); dan hal – hal penting yang dilarang (buang sampah sembarangan, membawa senjata tajam, vandalisme, tidak boleh membawa obat – obat terlarang, tidak boleh berpakaian olahraga yang minimalis dan ketat di tempat area jogging, dll), untuk mengingatkan para pengguna fasilitas olahraga ITERA agar mematuhi peraturan penggunaan sarana prasarana olahraga;
 13. ITERA melalui penugasan Poliklinik menyediakan petugas dan fasilitas layanan kesehatan dalam lingkup terbatas, sehingga dapat digunakan sebagai layanan dalam situasi darurat.
2. Pelaksanaan
1. Untuk olahraga yang bersifat masal seperti senam, jalan sehat, bersepeda dan yang lainnya boleh dilakukan dengan menjaga jarak. Ketentuan jaraknya adalah 4 m²/orang dengan mengikuti protokol kesehatan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Email: pusat@itera.ac.id, Website : <http://itera.ac.id>

2. Untuk olahraga yang bersifat individual dan juga olahraga yang bersifat kelompok dilakukan dengan ketentuan tetap menjaga jarak minimal 1,8 m dan tetap mengikuti protokol kesehatan.
3. Pengakhiran
 1. Apabila setelah melakukan kegiatan olahraga umum selesai dilaksanakan, sosial kemasyarakatan diwajibkan untuk segera mengembalikan fasilitas olahraga yang dipinjamkan ke UPT Olahraga ITERA dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 5M dan mengisi formulir pengembalian alat.
 2. Bagi Petugas kebersihan dan Penanggung Jawab Petugas Perlengkapan fasilitas olahraga ITERA wajib melakukan sterilisasi ruangan ataupun alat olahraga dengan cairan disinfektan setiap pengembalian alat ataupun pemakaian ruangan olahraga umum selesai, paling lambat 30 menit setelah pengembalian alat diberikan ke UPT Olahraga ITERA.

III. PENGGUNAAN KAWASAN DAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA ITERA UNTUK KEGIATAN KHUSUS

Penggunaan Kawasan dan Sarana Prasarana Olahraga ITERA untuk Kegiatan Khusus yang dimaksud adalah penggunaan untuk kebutuhan dan tujuan spesifik antara lain: Penggunaan fasilitas sarana prasarana untuk kebutuhan pameran; perlombaan tingkat daerah, nasional dan regional; pendidikan dan pelatihan tanggap bencana; serta acara lainnya yang bersifat khusus resepsi di kawasan terbuka; dll.

IV. PENUTUP

Standar Operasional Prosedur Penggunaan Sarana Prasarana Olahraga Kampus Pada Masa Adaptasi Kehidupan Baru Institut Teknologi Sumatera, untuk kelancaran teknis pelaksanaan, dapat dibuat pengaturan lebih rinci berupa Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh UPT Olahraga Institut Teknologi Sumatera.

Lampung Selatan, 19 Agustus 2021
Rektor,

Mitra Djamal
NIP. 196005221985031002